



PT PAM MINERAL Tbk

Jl. Batu Jajar No.37, Lantai 5, Jakarta Pusat 10120-INDONESIA
Telp. : (62-21) 3521669

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. PAM MINERAL Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 24 April 2025
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Meeting Rooms : Emerald - Lantai 3, Hotel Grand Mercure Jakarta,
Jl. Hayam Wuruk No. 36-37, Jakarta Pusat 10120

Mata acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).
3. Persetujuan penetapan/penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.



PT PAM MINERAL Tbk

Jl. Batu Jajar No.37, Lantai 5, Jakarta Pusat 10120-INDONESIA
Telp. : (62-21) 3521669

5. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Anggota Direksi.
6. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris.

Dengan Penjelasan Mata Acara RUPST sebagai berikut :

- Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan Mata Acara Rapat ke-4, merupakan mata acara rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
- Mata Acara Rapat ke-5, merupakan pengangkatan kembali/perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta perubahan nama salah satu Direksi Perseroan berdasarkan Penetapan Pengadilan.
- Mata Acara Rapat ke-6, merupakan pengangkatan kembali/perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Catatan :

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan ("Undangan"), dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan KSEI ("*aplikasi eASY.KSEI*"). Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik (disesuaikan dengan kapasitas ruang Rapat); atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang saham



PT PAM MINERAL Tbk

Jl. Batu Jajar No.37, Lantai 5, Jakarta Pusat 10120-INDONESIA
Telp. : (62-21) 3521669

dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya. Bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scripless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.pammineral.co.id.

5. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang akan **hadir dalam Rapat secara fisik** sebagaimana disebutkan pada poin 2 butir a, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan berhak membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik **sesuai dengan kapasitas tempat Rapat yang tersedia**.
 - b. Wajib mengikuti arahan panitia Rapat selama berada di gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - c. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun tidak dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT BIMA REGISTRA (“BAE”) dengan mengisi dan menandatangi surat kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat.
 - d. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, diminta dengan hormat untuk dapat hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
6. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa kehadirannya secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, termasuk pemberian hak suara untuk masing-masing mata acara Rapat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b. Pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>, merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa



PT PAM MINERAL Tbk

Jl. Batu Jajar No.37, Lantai 5, Jakarta Pusat 10120-INDONESIA
Telp. : (62-21) 3521669

warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

- c. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan RUPS.
7. Mengacu pada peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat OJK Nomor S-124/D04./2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :
 - i. Mekanisme Pemberian Kuasa
 - a. Perseroan mengimbau kepada para Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") kepada perwakilan yang ditunjuk oleh BAE Perseroan dalam fasilitas fasilitas eASY KSEI yang terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI (akses.ksei.co.id) ;
 - Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
 - Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan e-Proxy, Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat melalui email ke corsec@pammineral.co.id selambat-lambatnya pada tanggal 23 April 2025, pukul 17.00 WIB. Perseroan akan menyampaikan jawaban dan penjelasan terhadap setiap pertanyaan melalui surat elektronik (*email*) ke para



PT PAM MINERAL Tbk

Jl. Batu Jajar No.37, Lantai 5, Jakarta Pusat 10120-INDONESIA
Telp. : (62-21) 3521669

Pemegang Saham selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal RUPS.

- b. Selain pemberian kuasa secara elektronik/ *e-Proxy* tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI. Sehubungan dengan hal tersebut Pemegang Saham harus mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.pammineral.co.id, copy surat kuasa dapat dikirimkan ke email corsec@pammineral.co.id, dan asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan : **PT BIMA REGISTRA** paling lambat tanggal **21 April 2025**. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
- ii. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan, kebijakan, dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola Gedung tempat Rapat diselenggarakan.
- iii. Pemberian surat kuasa kepada penerima kuasa agar dilampirkan dengan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Pemegang saham atau pernyataan sehubungan dengan agenda Rapat (jika ada).
8. Perseroaan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan dalam bentuk cetak maupun cinderamata/*goody bag* produk/souvenir untuk Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat.
9. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat Keputusan Pengesahan/Persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang membuat perubahan susunan terakhir (yang menjabat pada saat Rapat diselenggarakan).
10. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di situs web Perseroan www.pammineral.co.id dan tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya



PT PAM MINERAL Tbk

Jl. Batu Jajar No.37, Lantai 5, Jakarta Pusat 10120-INDONESIA
Telp. : (62-21) 3521669

Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat dan dapat diminta secara tertulis pada jam operasi Perseroan.

11. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada website eASY.KSEI dan website Perseroan (www.pammineral.co.id)

Jakarta, 02 April 2025

Direksi



PT PAM MINERAL Tbk

Jl. Batu Jajar No.37, Lantai 5, Jakarta Pusat 10120-INDONESIA
Telp. : (62-21) 3521669

CALL

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT PAM MINERAL Tbk ("Company")

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to Attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM"), which will be held on :

Day/date : Thursday, 24 April 2025
Time : 14.00 WIB until Finished
Venue : Meeting Rooms : Emerald – 3th Floor, Hotel Grand Mercure Jakarta,
Jl. Hayam Wuruk No. 36-37, Central Jakarta 10120

The agenda of the AGMS is as follows :

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the financial year ending 12-31-2024 (December thirty-first two thousand twenty-four), including, among others, the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervision Report, the Company's Financial Report for financial year ending 12-31-2024 (December thirty-first two thousand twenty-four) as well as granting repayment and release of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision carried out in the current financial year ends on 12-31-2024 (December thirty-first two thousand twenty-four)
2. Approval of the use of the Company's net profit for the financial year ending 12-31-2024 (December thirty-first, two thousand and twenty-four).
3. Approval of salary determination, honorarium and other allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company
4. Approval of the appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 12-31-2025 (December thirty-first, two thousand and twenty-five)and the granting of authority to determine the honorarium for the Independent Public Accountant and other conditions for his appointment



PT PAM MINERAL Tbk

Jl. Batu Jajar No.37, Lantai 5, Jakarta Pusat 10120-INDONESIA
Telp. : (62-21) 3521669

-
5. Approval of Reappointment/Changes to the composition of the Board of Director
 6. Approval of Reappointment/Changes to the composition of the Board of Commissioner

With the explanation of the AGMS Agenda as follows :

- The 1st, up to the 4th Meeting Agenda are routine agenda items in the Company's Annual GMS, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT").
- The 5th Meeting Agenda is the reappointment/change of the composition of the Company's Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association and the Financial Services Authority Regulations, as well as the change of name of one of the Company's Board of Directors based on a Court Decision.
- The 6th Meeting Agenda is the reappointment/change of the composition of the Company's Board of Commissioners in accordance with the Company's Articles of Association and the Financial Services Authority Regulations.

Note :

1. This invitation is an official invitation for all Shareholders of the Company, and the Board of Directors of the Company does not send a separate invitation to each Shareholder of the Company
2. The meeting is held using the KSEI Electronic General Meeting System application provided by KSEI ("**eASY.KSEI application**"). Shareholder participation in the Meeting can be done using the following mechanism :
 - a. physically present at the Meeting (adjusted to the capacity of the Meeting room); or
 - b. attend the Meeting electronically via the eASY.KSEI application
3. Those entitled to attend or be represented by Power of Attorney at this Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on 27 March 2025 until 16.00 WIB



PT PAM MINERAL Tbk

Jl. Batu Jajar No.37, Lantai 5, Jakarta Pusat 10120-INDONESIA
Telp. : (62-21) 3521669

4. For shareholders whose shares are placed in the collective custody of PT. Indonesian Central Securities Depository ("KSEI"), the Company will issue a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") which will be distributed through KSEI. Shareholders can take KTUR at the Securities Company or at the Custodian bank where the shareholder opened their securities account. For scripless Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI or by filling in the Power of Attorney form provided by the Company which can be downloaded on the Company's website www.pammineral.co.id
5. Shareholders and/or their proxies **who will attend the Meeting physically** as stated in point 2 point a, must fulfill the following provisions
 - a. The Company has the right to limit the number of Shareholders who can physically attend the Meeting according to the **capacity of the available Meeting venue**.
 - b. Must follow the directions of the Meeting committee while in the building where the Meeting is being held.
 - c. Shareholders who have arrived at the location but cannot enter the Meeting room due to limited room capacity can still exercise their rights by electronically attending the Meeting or giving power of attorney (to attend and cast their vote on each agenda item of the Meeting) to an Independent party appointed by The Company, namely PT BIMA REGISTRA ("BAE"), by filling out and signing a written power of attorney provided by the Company at the Meeting venue.
 - d. To facilitate the organization and orderliness of the Meeting, Shareholders or their Proxies are kindly requested to attend no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.
6. Shareholders who attend electronically via the eASY.KSEI application or authorize their attendance electronically via the eASY.KSEI application, including granting voting rights for each Meeting agenda item with the following conditions:
 - a. Shareholders inform their presence or appoint their proxies and/or submit their voting choices on the eASY.KSEI application, no later than 12.00 WIB 1 (one) working day before the Meeting date.

- b. Electronic granting of power of attorney via the eASY.KSEI application with the link <https://akses.ksei.co.id/>, is a power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate scriptless power of attorney from Shareholders whose shares are in Collective Custody KSEI to its proxy electronically. The power of attorney available in the eASY.KSEI application is an independent party appointed by the Company.
 - c. Shareholders who will attend electronically or provide their power of attorney electronically at the Meeting via the eASY.KSEI application, must pay attention to the following matters:
 - i. Registration Process;
 - ii. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically;
 - iii. Voting/Voting Process;
 - iv. GMS broadcast.
7. Referring to OJK regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies, OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies and OJK Letter Number S -124/D04./2020 dated 24 April 2020 concerning Certain Conditions in Carrying Out Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies, the Company will facilitate the holding of the Meeting as follows
- i. Authorization Mechanism
 - a. The Company urges Shareholders in KSEI's collective custody to provide power of attorney electronically ("e-Proxy") to representatives appointed by the Company's BAE in the KSEI eASY facility located on the KSEI Securities Ownership Reference/Access website (akses.ksei.co.id) ;
 - The granting of power of attorney electronically/e-Proxy must comply with the procedures, terms and conditions stipulated by KSEI.
 - Especially for Shareholders who have provided e-Proxy, Shareholders can submit questions or opinions on the Meeting Agenda via email to corsec@pammineral.co.id no later than April 23 2025, at 17.00 WIB. The



PT PAM MINERAL Tbk

Jl. Batu Jajar No.37, Lantai 5, Jakarta Pusat 10120-INDONESIA
Telp. : (62-21) 3521669

Company will provide answers and explanations to each question via electronic mail (email) to Shareholders no later than 3 (three) working days after the date of the GMS.

- b. Apart from granting power of attorney electronically / e-Proxy as mentioned above, Shareholders can give power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism. In this regard, Shareholders must download the format of the power of attorney on the Company's website www.pammineral.co.id , a copy of the power of attorney can be sent to the email corsec@pammineral.co.id , and the original power of attorney must be sent along with its accessories via the Office. Company Securities Administration Bureau: PT BIMA REGISTRA no later than April 21 2025. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company can act as proxies for the Company's Shareholders at the Meeting, however the votes they cast as proxies for shareholders are not counted in the total number of votes cast in the meeting
- ii. Shareholders or Proxies who attend the Meeting are required to comply with all health procedures, policies and other arrangements implemented by the Company and the management of the building where the Meeting is held.
- iii. Providing a power of attorney letter to the recipient of the power of attorney so that it is accompanied by questions to be asked by the shareholders or a statement regarding the Meeting agenda (if any).
8. The Company does not provide food and drinks, printed Annual Reports or souvenirs/goody bag products/souvenirs for Shareholders or Proxies attending the Meeting
9. Shareholders or their proxies who attend the Meeting are asked to bring a photocopy of their KTP or other form of identification to be submitted to the registration officer. For Shareholders who are legal entities, they are asked to submit a photocopy of the Articles of Association and any amendments thereto, letters of Ratification/Approval Decree from the competent authorities, and the deed making the final composition changes (in office at the time the Meeting was held).



PT PAM MINERAL Tbk

Jl. Batu Jajar No.37, Lantai 5, Jakarta Pusat 10120-INDONESIA
Telp. : (62-21) 3521669

10. Meeting materials can be downloaded directly on the Company's website www.pammineral.co.id and are available at the Company's Office from the date of the Invitation to the Meeting until the date of the Meeting and can be requested in writing during the Company's operating hours.
11. Other matters that have not been regulated in this Invitation to Meeting will be determined and regulated later in the Meeting Rules of Procedure which will be available on the eASY.KSEI website and the Company's website (www.pammineral.co.id)

Jakarta, April 02, 2025

The Board of Directors